

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Penerapan *rescheduling* yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto dilakukan dengan cara mengubah atau mengatur kembali jangka waktu pembiayaan dan jumlah mengubah angsuran, dalam aplikasi *rescheduling* yang dilakukan oleh bank bertujuan untuk membantu meringankan beban nasabah akibat pendapatan yang menurun dampak dari covid-19. Dampaknya untuk nasabah yaitu nasabah merasa terbantu dengan adanya *rescheduling* yang dilakukan oleh pihak bank. Kemudian dampak yang dirasakan oleh bank yaitu dana yang telah disalurkan oleh bank dapat dikembalikan oleh nasabah dengan lancar dan mengurangi jumlah pembiayaan bermasalah yang dimana bank akan mengalami kesulitan dan membahayakan akibat dari pembiayaan bermasalah.

Adapun dengan diterapkan *rescheduling* tidak akan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, akan tetapi angsuran nasabah setelah dilakukan *rescheduling* akan menurun sampai pembiayaan dinyatakan lunas oleh pihak bank. Pembebanan biaya dalam proses *rescheduling* adalah biaya riil, dan perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak

Faktor Penghambat dari penerapan *rescheduling* adalah nasabah yang tidak jujur dalam hal ini nasabah yang ingin mengajukan *rescheduling* kepada bank tidak dapat memberikan bukti dengan lengkap. Faktor Pendukung dari penerapan *rescheduling* adalah adanya itikat baik dari nasabah, dalam hal ini apabila pendapatannya sedang menurun yang disertai dengan bukti, kemudian nasabah ada kemauan untuk mengembalikan sisa kewajibannya kepada bank.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan implikasi secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

berdasarkan dari hasil penelitian diatas bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto dalam pelaksanaan *rescheduling* kepada nasabah yang mengalami kesulitan dalam mengembalikan kewajibannya sudah berjalan dengan baik yaitu dengan tidak ada pihak yang dirugikan baik dari pihak bank maupun nasabah. Maka secara teoritis penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan menangani pembiayaan bermasalah.

2. Implikasi Praktis

Berdasarkan dari uraian implikasi teoritis diatas, maka penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan acuan bagi karyawan Bank Syariah Indonesia agar dapat mengatasi pembiayaan bermasalah dengan baik agar tidak ada pihak yang dirugikan.

C. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian pada pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia, maka peneliti memberikan saran terhadap Bank Syariah Indonesia dan peneliti lain yang akan menggunakan penelitian ini sebagai bahan rujukan.

1. Bagi PT. Bank Syariah Indonesia

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, maka peneliti mendapatkan hasil bahwa dalam pelaksanaan *rescheduling* selalu berhati-hati dalam menangani nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dan ,lebih berhati-hati kepada nasabah yang tidak kooperatif kepada bank dan pada saat pemberian pembiayaan agar menerapkan analisis 5C secara keseluruhan.

2. Untuk nasabah yang mendapatkan kebijakan *rescheduling* diharapkan mempunyai iktikad baik dan sifat yang kooperatif sehingga pelaksanaan *rescheduling* yang dilakukan oleh pihak BSI bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

3. Bagi Peneliti Lain

Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian tentang pembiayaan bermasalah hendaknya lebih mengembangkan penelitiannya dalam latar belakanng pembiayaan menjadi bermasalah.